



PUTUSAN

Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Terusan Tengah, 10 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara (di Rumah Kakak Kandung Penggugat) dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Junaidi, S, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1335/KS/2021/PA-Kis tanggal 06-12-2021 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sei Bejangkar, 06 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Tenaga Harian Tidak Tetap, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, (di Rumah Peninggalan Orang Tua Penggugat) sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 06 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri Sah yang menikah pada Hari Jumat, Tanggal 22 Desember 1995, sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, Tertanggal 29 Nopember 2021;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 10 (Sepuluh) Tahun lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal ke rumah peninggalan Orang Tua Penggugat, yang beralamat di XXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, selama lebih kurang 16 (Enam Belas Tahun), sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Pasangan Suami-Isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (Tiga) Orang Anak/Keturunan Kandung, yakni:
 - XXXXXXXXXX, Laki Laki, yang Lahir di Ladang Bara, pada Tanggal 01 Oktober 1996;
 - XXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Ladang Bara, pada Tanggal 19 September 2001;
 - XXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Ladang Bara, pada Tanggal 06 Juni 2006;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Pertengahan Tahun 2011

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga yang disebabkan:

- Tergugat sering tidak menghargai keluarga Besar Penggugat dan tidak suka untuk bergabung/berinteraksi bersama Keluarga Penggugat saat akan maupun sedang ada acara kumpul Keluarga, dengan menolak ajakan Penggugat untuk membesuk salah seorang Keluarga dari Pihak Penggugat yang sedang mengalami sakit, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk membesuk;
- Tergugat sering berkata Kasar (seperti dengan Memaki dan Menghardik Penggugat) saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Pertengahan Bulan Maret Tahun 2021, yang disebabkan karena setelah sebelumnya Tergugat sering tidak menghargai keluarga Besar Penggugat dan tidak suka untuk bergabung/berinteraksi bersama Keluarga Penggugat saat akan maupun sedang ada acara kumpul Keluarga, dengan menolak ajakan Penggugat untuk membesuk salah seorang Keluarga dari Pihak Penggugat yang sedang mengalami sakit, bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk membesuk, yang dikarenakan pernah terjadi Perselisihan antara Tergugat dengan keluarga besar Penggugat tentang pembagian harta warisan Penggugat, lantas sejak saat itu Tergugat sering Berkata kasar kepada Penggugat (seperti dengan memaki dan menghardik Penggugat), kemudian kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat hanya karena sepeda motor milik Penggugat dengan Tergugat rusak, lantas Tergugat memarahi Penggugat dan tanpa alasan yang jelas Tergugat menuduh bahwa Keluarga Penggugat yang merusakkan sepeda motor milik Penggugat dengan Tergugat tanpa mau mendengarkan penjelasan dari Penggugat, setelah itu karena merasa kecewa dan sakit hati berselang seminggu kemudian Penggugat pun pergi ke Rumah abang kandung Penggugat tanpa memberi tahu Tergugat, kemudian beberapa bulan berselang Tergugat beserta keluarga besar Tergugat datang menemui Penggugat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



ke Rumah abang Kandung Penggugat, namun Penggugat karena sudah merasa sangat sakit hati dengan sikap Tergugat yang terus menerus menjauh dan tidak bisa berinteraksi dengan baik terhadap keluarga Besar Penggugat, sehingga Penggugat pun tidak ingin ikut kembali pulang bersama Tergugat dan enggan untuk terus melanjutkan biduk Rumah Tangganya dengan Tergugat, maka selanjutnya atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari Keluarga besar Penggugat, Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan Suami-Isteri dan sudah pisah tempat tinggal serta tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Pertengahan Bulan Maret Tahun 2021, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan/dirukunkan oleh Keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat Perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Dan/atau jika Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan 3 adalah benar.
- Bahwa poin ke 4 dalil gugatan Penggugat tidak benar, yang benar baru sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu.
- Bahwa pada poin 4.1 dan 4.2 tidak benar, yang benar adalah masuknya pihak ketiga yaitu keluarga Tergugat dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah benar.
- Bahwa Tergugat sangat keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan dengan tetap berpegang pada dalil-dalil gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan tanggal 29 Nopember 2021, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P dan ditandatangani;

B. Bukti saksi.

1. XXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan keponakan kandung Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat tidak menghargai dan tidak peduli dengan keluarga besar Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, dan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak pertengahan bulan Maret 2021 sampai saat ini;

2. XXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pegawai YLBH, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan. Saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi merupakan teman Penggugat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak tahun 2011 dikarenakan Tergugat tidak menghargai dan tidak peduli

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



dengan keluarga besar Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan memaki Penggugat;

- Bahwa Penggugat sering mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, dan saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak pertengahan bulan Maret 2021 sampai saat ini;

Bahwa terhadap bukti tersebut, Penggugat mengatakan telah mencukupkan alat buktinya;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti-bukti ke persidangan, meskipun sudah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini merupakan perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah terikat dalam perkawinan secara Islam, sehingga Penggugat memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat didampingi Kuasa Hukum hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri secara *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bobby Junaidi, S, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1335/KS/2021/PA-Kis tanggal 06-12-2021, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 R.Bg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dengan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Kisaran yaitu Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator pada

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2021, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai upaya perdamaian, seperti ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak pertengahan tahun 2011 dikarenakan Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat, Tergugat sering berkata kasar bahkan memaki Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak mau bercerai dengan Penggugat dikarenakan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat P, juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangannya, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen pos, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg, bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil pembuktian, sehingga bukti surat P dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa isi bukti surat P tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 22 Desember 1995, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Karenanya alat bukti surat P tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi untuk di dengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberi keterangan Penggugat dan Tergugat mulai berselisih tengkar sejak tahun 2011 dan sudah berpisah lebih kurang 9 bulan, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan tidak bisa menghargai keluarga dari Penggugat. Selama melangsungkan perkawinan, Penggugatlah yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya, saat ini Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama dua bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya serta mohon kepada Majelis Hakim memutus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, serta bukti surat dan saksi, terbukti fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 22 Desember 1995, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2011 Penggugat dan Tergugat berselisih tengkar dikarenakan Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sering berkata kasar;
4. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat yang bekerja untuk menafkahi rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut memegang peranan yang penting dalam menciptakan keluarga yang bahagia, apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka rumah tangga tersebut tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terbukti berselisih tengkar secara terus-menerus sejak tahun 2011 serta terbukti telah hidup terpisah selama 9 (sembilan) bulan. Pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999 sebagai pendapat sendiri bahwa "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung*

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 119 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh kami Fadhilah Halim, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ummu R Siregar, S.H., S.H.I., M.H., dan Nurlaini

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 2401/Pdt.G/2021/PA-Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Siregar, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmintaito, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ummu R. Siregar, S.H. S.H.I., M.H.

Nurlaini M. Siregar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
3.-----	PNBP Biaya Panggilan	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)